



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 106 TAHUN 2016
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan; dan
- b. UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.

BAB III
UPT PENGEMBANGAN BENIH DAN PRODUKSI
TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Sarana dan Distribusi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan benih dan produksi tanaman perkebunan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyediaan benih tanaman perkebunan;
- b. pengolahan benih dan produksi tanaman perkebunan;
- c. penyimpanan dan distribusi benih dan produksi tanaman perkebunan;
- d. penyusunan rencana, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana benih dan produksi tanaman perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kearsipan, keamanan kantor dan kehumasan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kultur teknis kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan peningkatan kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
 - c. penerapan metode-metode baru dalam pengelolaan kebun produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan rencana, pengelolaan kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan pengolahan pasca panen kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Sarana dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kebutuhan sarana kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
 - b. melaksanakan inventarisasi alat pengolahan kebun produksi dan kebun benih;
 - c. melakukan pengelolaan sarana produksi dan benih tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan metode-metode baru peralatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan penyimpanan, distribusi produksi dan benih tanaman perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV

UPT PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknik; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pengawasan mutu sumber benih;
- b. sertifikasi benih;
- c. pengawasan peredaran benih;
- d. pengujian mutu benih;
- e. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kearsipan, keamanan kantor dan kehumasan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
 - b. melaksanakan pengawasan peredaran benih di seluruh wilayah kerja;
 - c. melaksanakan pengembangan teknik pengembangan mutu benih tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan pengujian mutu benih di laboratorium serta pengembangan jaringan laboratorium sejenis; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - b. melaksanakan pengolahan data, informasi dan dokumentasi pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan penyediaan media informasi tentang pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan Struktur UPT Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 106 SERI E.